PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK

NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, angka 1 huruf H Bab VI Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);

19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 9);
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota Pontianak:

a. Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 5); dan
b. Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 17),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.159.199.550.764,00 (dua triliun seratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp758.983.313.638,00 (tujuh ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp532.954.567.281,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
(3) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.136.899.331,00 (seratus lima puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
(4) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.809.724.304,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah).
(5) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.082.122.722,00 (empat puluh miliar delapan puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp532.954.567.281,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) terdiri atas:
   a. pajak reklame;
   b. pajak sarang burung walet;
   c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;

d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
e. pajak barang dan jasa tertentu;
f. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

(2) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.360.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) terdiri atas:
a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron Rp15.120.000.000,00 (lima belas miliar seratus dua puluh juta rupiah);
b. pajak reklame kain sebesar Rp2.926.800.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
c. pajak reklame berjalan sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
d. pajak reklame film/slide sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah); dan
e. pajak reklame peragaan sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

(3) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yakni Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah) yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah).

(5) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp111.000.000.000,00 (seratus sebelas miliar rupiah) terdiri atas:
a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak sebesar Rp107.970.000.000,00 (seratus tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru sebesar Rp3.030.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh juta rupiah).

(6) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp258.177.662.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri atas:
a. pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman sebesar Rp103.577.662.000,00 (seratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri atas:
   1. pajak barang dan jasa tertentu-restoran sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
   2. pajak barang dan jasa tertentu-penyedia jasa boga atau catering sebesar Rp3.577.662.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
b. pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah) terdiri atas:
   1. pajak barang dan jasa tertentu-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sebesar Rp94.990.000.000,00 (sembilan puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah); dan
   2. pajak barang dan jasa tertentu-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) terdiri atas:
   1. pajak barang dan jasa tertentu-hotel sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah);

2. pajak barang dan jasa tertentu-rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage sebesar Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah); dan
3. pajak barang dan jasa tertentu-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

d. pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) yakni pajak barang dan jasa tertentu-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah);
e. pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) terdiri atas:
1. pajak barang dan jasa tertentu-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sebesar Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah);
2. pajak barang dan jasa tertentu-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. pajak barang dan jasa tertentu-pameran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. pajak barang dan jasa tertentu-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. pajak barang dan jasa tertentu-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. pajak barang dan jasa tertentu-permainan ketangkasan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
7. pajak barang dan jasa tertentu-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
8. pajak barang dan jasa tertentu-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
9. pajak barang dan jasa tertentu-panti pijat dan pijat refleksi sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah); dan
10. pajak barang dan jasa tertentu-distkotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(7) Anggaran opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.500.000.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) yakni Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp68.500.000.000,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

(8) Anggaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp38.866.905.281,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) yakni Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp38.866.905.281,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp151.136.899.331,00 (seratus lima puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) terdiri atas:
   a. retribusi jasa umum;
   b. retribusi jasa usaha; dan
   c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.107.754.331,00 (seratus tiga puluh miliar seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) terdiri atas:
   a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp96.646.889.531,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) terdiri atas:
      1. retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar Rp3.322.536.604,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat rupiah);
      2. retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan sebesar Rp544.080.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);
      3. retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebesar Rp92.147.272.927,00 (sembilan puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
      4. retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebesar Rp633.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
   b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp1.966.545.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yakni retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp1.966.545.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
   c. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp3.506.900.000,00 (tiga miliar lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri atas:
      1. retribusi pelataran sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
      2. retribusi los sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah); dan
      3. retribusi kios sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
   d. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yakni retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
   e. retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp27.907.419.800,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) yakni retribusi pelayanan persampahan sebesar Rp27.907.419.800,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).

(3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.508.745.000,00 (empat belas miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:

a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp5.993.600.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdiri atas:
   1. retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp188.700.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
   2. retribusi penyewaan tanah sebesar Rp356.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);
   3. retribusi penyewaan bangunan sebesar Rp4.553.900.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
   4. retribusi pemakaian laboratorium sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
   5. retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
   6. retribusi pemakaian alat sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
b. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp981.985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yakni retribusi pelayanan rumah potong hewan sebesar Rp981.985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
c. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp3.531.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) yakni retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp3.531.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta rupiah);
d. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp91.960.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas:
   1. retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sebesar Rp37.960.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
   2. retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
e. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yakni retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
f. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yakni retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
g. retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar Rp2.554.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta rupiah) yakni retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar Rp2.554.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta rupiah); dan
h. retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yakni retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

(4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.520.400.000,00 (enam miliar lima ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) terdiri atas:
   a. retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) yakni retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah); dan
   b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) yakni retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp34.809.724.304,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) terdiri atas:
   a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (lembaga keuangan); dan
   b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (bidang air minum).
(2) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.282.217.304,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat rupiah) yakni bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (lembaga keuangan) sebesar Rp18.282.217.304,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat rupiah).
(3) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.527.507.000,00 (enam belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah) yakni bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (bidang air minum) sebesar Rp16.527.507.000,00 (enam belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp40.082.122.722,00 (empat puluh miliar delapan puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) terdiri atas:

a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
c. jasa giro;
d. pendapatan bunga;
e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
g. pendapatan denda pajak daerah;
h. pendapatan denda retribusi daerah;
i. pendapatan dari pengembalian;
j. pendapatan badan layanan umum daerah; dan
k. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

(2) Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terdiri atas:
a. hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas:
1. hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp259.832.636,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah); dan
2. hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp190.167.364,00 (seratus sembilan puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
b. hasil penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yakni Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(3) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni hasil sewa barang milik daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terdiri atas:
a. jasa giro pada kas daerah sebesar Rp 1.660.529.997,00 (satu miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yakni jasa giro pada kas daerah sebesar Rp1.660.529.997,00 (satu miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
b. jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp201.204.525,00 (dua ratus satu juta dua ratus empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yakni jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp201.204.525,00 (dua ratus satu juta dua ratus empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

c. pendapatan jasa giro pada rekening dana bantuan operasional satuan pendidikan sebesar Rp69.132.739,00 (enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) yakni pendapatan jasa giro pada rekening dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebesar Rp69.132.739,00 (enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
d. pendapatan jasa giro pada rekening dana bantuan operasional kesehatan puskesmas sebesar Rp69.132.739,00 (enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) yakni pendapatan jasa giro pada rekening dana bantuan operasional kesehatan puskesmas sebesar Rp69.132.739,00 (enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(5) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yakni Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(6) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yakni Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(7) Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yakni pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(8) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terdiri atas:
a. pendapatan denda pajak hotel sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
   1. pendapatan denda pajak hotel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   2. pendapatan denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
   3. pendapatan denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
b. pendapatan denda pajak restoran sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
   1. pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   2. pendapatan denda pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   3. pendapatan denda pajak kafetaria dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   4. pendapatan denda pajak kantin dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   5. pendapatan denda pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   6. pendapatan denda pajak bar dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
   7. pendapatan jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
c. pendapatan denda pajak hiburan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
   1. pendapatan denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   2. pendapatan denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   3. pendapatan denda pajak permainan biliar dan bowling sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   4. pendapatan denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

5. pendapatan denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
6. pendapatan denda pajak pertandingan olahraga sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

d. pendapatan denda pajak reklame sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas:
   1. pendapatan denda pajak reklame papan/ billboard/videotron/megatron sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
   2. pendapatan denda pajak reklame kain sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
   3. pendapatan denda pajak reklame berjalan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
   4. pendapatan denda pajak reklame film/slide sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
   5. pendapatan denda pajak reklame peragaan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
e. pendapatan denda pajak penerangan jalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yakni pendapatan denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
f. pendapatan denda pajak parkir sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yakni pendapatan denda pajak parkir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
g. pendapatan denda pajak sarang burung walet sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yakni pendapatan denda pajak sarang burung walet sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
h. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp958.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) yakni pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp958.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah);
i. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
   1. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan -pemindahan hak sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
   2. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan -pemberian hak baru sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
j. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp675.600.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) terdiri atas:
   1. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
   2. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
   3. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   4. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
   5. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
   6. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   7. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   8. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

9. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
10. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
11. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
12. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
13. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
14. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
15. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-glamping sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
16. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
17. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
18. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
19. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
20. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
21. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
22. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
23. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
24. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
25. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
26. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
27. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
28. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

29. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

k. pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp99.900.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yakni pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp99.900.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah); dan

l. pendapatan denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yakni pendapatan denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

(9) Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yakni pendapatan denda retribusi jasa umum (pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(10) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdiri atas

a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan aparatur sipil negara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri atas:
   1. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok aparatur sipil negara-gaji pokok pegawai negeri sipil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
   2. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara-tunjangan keluarga pegawai negeri sipil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
   3. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara-tunjangan jabatan pegawai negeri sipil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
   4. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara-tunjangan fungsional pegawai negeri sipil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yakni pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan

c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yakni pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan anak usia dini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(11) Anggaran pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp Rp34.402.122.722,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yakni Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Jasa Layanan sebesar Rp34.402.122.722,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

(12) Anggaran pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yakni pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.400.166.237.126,00 (satu triliun empat ratus miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah) terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.897.782.178,00 (satu triliun dua ratus miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
   a. insentif fiskal sebesar Rp7.638.759.000,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yakni insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp7.638.759.000,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
   b. dana bagi hasil sebesar Rp65.773.982.000,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri atas:
      1. dana bagi hasil pajak sebesar Rp59.025.394.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri atas:
         a) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp4.201.814.000,00 (empat miliar dua ratus satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
         b) dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp49.785.361.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
         c) dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29/wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar Rp4.992.949.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dan
         d) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp45.270.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
      2. dana bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp4.806.077.000,00 (empat miliar delapan ratus enam juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
         a) dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-royalty sebesar Rp3.374.922.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

b) dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan sebesar Rp597.350.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
c) dana bagi hasil sumber daya alam perikanan sebesar Rp833.805.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).

3. dana bagi hasil lainnya sebesar Rp1.942.511.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah) yakni dana bagi hasil sawit sebesar Rp1.942.511.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

c. dana alokasi umum sebesar Rp887.838.614.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) terdiri atas:
1. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp747.409.605.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) yakni dana alokasi umum sebesar Rp747.409.605.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah);
2. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp140.429.009.000,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ribu rupiah) terdiri atas:
a) dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kelurahan sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah);
b) dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp19.212.348.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
c) dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sebesar Rp53.402.162.000,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
d) dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sebesar Rp62.014.499.000,00 (enam puluh dua miliar empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
e) dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

d. dana alokasi khusus sebesar Rp239.646.427.178,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
1. dana alokasi khusus fisik Rp43.106.828.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:
a) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-pendidikan anak usia dini sebesar Rp2.659.770.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
b) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah dasar sebesar Rp207.928.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
c) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah pertama sebesar Rp216.600.000,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
d) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sanggar kegiatan belajar sebesar Rp296.262.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

e) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah);
f) dana alokasi khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
g) dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-reguler-jalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
h) dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-penugasan sebesar Rp2.438.886.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
i) dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-penugasan sebesar Rp4.328.678.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
j) dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-reguler-penguatan sistem kesehatan sebesar Rp22.258.704.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
k) dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi stunting sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
l) dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp196.539.599.178,00 (seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
a) dana alokasi khusus non fisik-tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
b) dana alokasi khusus non fisik-tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
c) dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
d) dana alokasi khusus non fisik-peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
e) dana alokasi khusus non fisik-dana pelayanan kepariwisataan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
f) dana alokasi khusus non fisik-fasilitasi penanaman modal sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
g) dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
h) dana alokasi khusus non fisik-peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil sebesar Rp2.415.838.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
i) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler sebesar Rp87.933.540.000,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
j) dana alokasi khusus non fisik- dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja sebesar Rp2.549.750.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
k) dana alokasi khusus non fisik- dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan anak usia dini reguler sebesar Rp6.586.650.000,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
l) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan anak usia dini kinerja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

m) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan kesetaraan reguler sebesar Rp2.532.630.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
n) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan kesetaraan kinerja sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
o) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan kabupaten/kota sebesar Rp4.372.052.494,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
p) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan sebesar Rp418.072.000,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
q) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan puskesmas sebesar Rp10.849.516.684,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
r) dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru aparatur sipil negara daerah-tunjangan profesi guru sebesar Rp74.496.306.000,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam ribu rupiah);
s) dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru aparatur sipil negara daerah-tambahan penghasilan guru sebesar Rp1.531.844.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
t) dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional keluarga berencana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
u) dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian sebesar Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

(3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.268.454.948,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas:
a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp199.268.454.948,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yakni pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp199.268.454.948,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas:
   1. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp22.444.074.603,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah);
   2. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp14.104.314.051,00 (empat belas miliar seratus empat juta tiga ratus empat belas ribu lima puluh satu rupiah);
   3. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp134.108.610.433,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

4. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp179.640.042,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu empat puluh dua rupiah); dan
5. pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp28.431.815.819,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

b. bantuan keuangan yakni bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri atas:
   a. pendapatan hibah; dan
   b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Anggaran pendapatan hibah yakni pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yakni kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.204.293.351.551,00 (dua triliun dua ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.590.261.924.946,95 (satu triliun lima ratus sembilan puluh miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam koma sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas:
   a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja subsidi;
d. belanja hibah; dan
e. belanja bantuan sosial.

(2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp815.901.497.852,56 (delapan ratus lima belas miliar sembilan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua koma lima puluh enam rupiah).

(3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp710.322.280.035,00 (tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu tiga puluh lima rupiah).

(4) Anggaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp698.887.059,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah).

(5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.022.360.000,00 (lima puluh empat miliar dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

(6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.316.900.000,00 (sembilan miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp815.901.497.852,56 (delapan ratus lima belas miliar sembilan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua koma lima puluh enam rupiah) terdiri atas:
a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
d. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
f. belanja pegawai badan layanan umum daerah.

(2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp437.671.188.547,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebesar Rp308.678.246.460,50 (tiga ratus delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh koma lima puluh rupiah) terdiri atas:

1. belanja gaji pokok pegawai negeri sipil sebesar Rp230.626.608.237,50 (dua ratus tiga puluh miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh rupiah); dan
2. belanja gaji pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp78.051.638.223,00 (tujuh puluh delapan miliar lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebesar Rp25.381.761.342,39 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua koma tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
   1. belanja tunjangan keluarga pegawai negeri sipil sebesar Rp19.238.998.306,39 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam koma tiga puluh sembilan rupiah); dan
   2. belanja tunjangan keluarga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp6.142.763.036,00 (enam miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah).

c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebesar Rp5.094.903.184,00 (lima miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) terdiri atas:
   1. belanja tunjangan jabatan pegawai negeri sipil sebesar Rp5.094.903.184,00 (lima miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah); dan
   2. belanja tunjangan jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebesar Rp24.819.153.109,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah) terdiri atas:
   1. belanja tunjangan fungsional pegawai negeri sipil sebesar Rp16.069.157.094,00 (enam belas miliar enam puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah); dan
   2. belanja tunjangan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp8.749.996.015,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima belas rupiah).

e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebesar Rp4.791.881.202,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua rupiah) terdiri atas:
   1. belanja tunjangan fungsional umum pegawai negeri sipil sebesar Rp3.240.460.495,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
   2. belanja tunjangan fungsional umum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp1.551.420.707,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebesar Rp16.342.915.026,50 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu dua puluh enam koma lima puluh rupiah) terdiri atas:
   1. belanja tunjangan beras pegawai negeri sipil sebesar Rp11.317.564.108,50 (sebelas miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus delapan koma lima puluh rupiah); dan
   2. belanja tunjangan beras pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp5.025.350.918,00 (lima miliar dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebesar Rp24.593.775.862,48 (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua koma empat puluh delapan rupiah) terdiri atas:
   1. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus pegawai negeri sipil sebesar Rp24.593.775.862,48 (dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua koma empat puluh delapan rupiah); dan
   2. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebesar Rp9.003.921,00 (sembilan juta tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas:
   1. belanja pembulatan gaji pegawai negeri sipil sebesar Rp6.513.617,00 (enam juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah); dan
   2. belanja pembulatan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp2.490.304,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat rupiah).
i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebesar Rp25.315.499.291,53 (dua puluh lima miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu koma lima puluh tiga rupiah) terdiri atas:
   1. belanja iuran jaminan kesehatan pegawai negeri sipil sebesar Rp20.177.029.129,53 (dua puluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah); dan
   2. belanja iuran jaminan kesehatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp5.138.470.162,00 (lima miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah).
j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebesar Rp679.734.321,60 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu koma enam puluh rupiah) terdiri atas:
   1. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pegawai negeri sipil sebesar Rp493.202.535,60 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua ribu lima ratus tiga puluh lima koma enam puluh rupiah); dan
   2. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp186.531.786,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebesar Rp1.974.220.160,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu seratus enam puluh rupiah) terdiri atas:
   1. belanja iuran jaminan kematian pegawai negeri sipil sebesar Rp1.435.929.970,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah); dan
   2. belanja iuran jaminan kematian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp538.290.190,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.226.846.835,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri atas:

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebesar Rp199.771.252.337,80 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma delapan puluh rupiah) terdiri atas:
   1. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai negeri sipil sebesar Rp187.219.103.549,80 (seratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta seratus tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh rupiah); dan
   2. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp12.552.148.788,00 (dua belas miliar lima ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebesar Rp4.630.333.549,20 (empat miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan koma dua puluh rupiah) terdiri atas:
   1. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja pegawai negeri sipil sebesar Rp4.530.857.542,20 (empat miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua koma dua puluh rupiah); dan
   2. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp99.476.007,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh rupiah).
c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebesar Rp378.627.433,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:
   1. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi pegawai negeri sipil sebesar Rp373.929.982,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah); dan
   2. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp4.697.451,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
   1. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai negeri sipil sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
   2. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebesar Rp90.446.633.515,00 (sembilan puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah) terdiri atas:
   1. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame sebesar Rp564.609.646,00 (lima ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
   2. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   3. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp4.029.930.263,00 (empat miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
   4. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp5.048.206.506,00 (lima miliar empat puluh delapan juta dua ratus enam ribu lima ratus enam rupiah);

5. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp1.492.856.793,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
6. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp874.505.369,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
7. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sebesar Rp7.844.750,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
8. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp1.166.777.188,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
9. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
10. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
11. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp156.605.000,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah);
12. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sebesar Rp37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
13. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp178.650.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
14. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
15. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
16. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
17. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
18. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
19. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp57.750.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
20. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

21. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebesar Rp347.348.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
22. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
23. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp16.746.306.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam ribu rupiah); dan
24. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp691.844.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

(4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.788.500.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas:
a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp1.004.853.588,00 (satu miliar empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
b. belanja tunjangan keluarga DPRD daerah sebesar Rp131.213.400,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah);
c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp142.046.400,00 (seratus empat puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp121.860.900,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);
g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp14.433.300,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp462.264,00 (empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp10.833.685.048,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah) terdiri atas:
    1. belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD sebesar Rp69.423.480,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
    2. belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD sebesar Rp2.065.392,00 (dua juta enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

3. belanja jaminan kematian DPRD sebesar Rp6.196.176,00 (enam juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah); dan
4. belanja tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp10.756.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah).

l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp9.656.307.600,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah); dan
m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp419.265.000,00 (empat ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.419.735.429,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

a. belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp56.418.720,00 (lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
b. belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
c. belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
d. belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah);
e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
f. belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp1.120,00 (seribu seratus dua puluh rupiah);
g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp6.420.960,00 (enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah);
i. belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);
j. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp874.752.767,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
    1. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp61.709.469,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
    2. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

3. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp284.263.882,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
4. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp320.139.747,00 (tiga ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
5. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp121.029.197,00 (seratus dua puluh satu juta dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
6. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp87.610.472,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

k. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi daerah bagi kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp364.982.662,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) terdiri atas:
   1. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
   2. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp226.282.662,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
   3. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   4. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
   5. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp47.200.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
   6. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
   7. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
   8. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
   9. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
   10. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   11. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

12. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.513.120.000,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:
   a. belanja dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
   b. belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah).

(7) Anggaran belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.272.201.707,56 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh koma lima puluh enam rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp710.322.280.035,39 (tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu tiga puluh lima koma tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan;
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
   f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
   g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
   h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

(2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.049.905.160,68 (seratus enam puluh delapan miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu seratus enam puluh koma enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:
   a. belanja barang pakai habis sebesar Rp165.918.393.625,68 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima koma enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:
      1. belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp8.698.250.492,1 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sebelas rupiah);

2. belanja bahan-bahan kimia sebesar Rp1.143.352.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
3. belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebesar Rp15.242.303.699,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
4. belanja bahan-bahan/bibit tanaman sebesar Rp2.096.062.422,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
5. belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran sebesar Rp39.580.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. belanja bahan-isi tabung gas sebesar Rp91.242.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
7. belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp240.239.000,00 (dua ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
8. belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp14.164.198.084,23 (empat belas miliar seratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh empat koma dua puluh tiga rupiah);
9. belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan sebesar Rp808.746.000,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
10. belanja suku cadang-suku cadang alat bengkel sebesar Rp21.035.000,00 (dua puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);
11. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp14.406.221.578,34 (empat belas miliar empat ratus enam juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah);
12. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover sebesar Rp2.870.622.777,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
13. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak sebesar Rp150.726.548,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
14. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sebesar Rp459.842.820,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
15. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender sebesar Rp9.262.300,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
16. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebesar Rp2.879.107.696,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
17. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebesar Rp430.187.400,00 (empat ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
18. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sebesar Rp999.089.776,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
19. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas sebesar Rp300.539.300,00 (tiga ratus juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
20. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

21. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata sebesar Rp1.467.878.300,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
22. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp2.066.765.819,00 (dua miliar enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
23. belanja obat-obatan-obat sebesar Rp8.297.915.244,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
24. belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya sebesar Rp115.463.700,00 (seratus lima belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
25. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp20.679.954.450,00 (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);
26. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp14.121.342.953,00 (empat belas miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
27. belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp17.641.092.331,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
28. belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp4.839.345.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
29. belanja penambah daya tahan tubuh sebesar Rp880.194.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
30. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebesar Rp385.187.250,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
31. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial sebesar Rp713.580.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
32. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp23.062.977.186,00 (dua puluh tiga miliar enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
33. belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
34. belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp301.500.000,00 (tiga ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
35. belanja pakaian sipil harian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
36. belanja pakaian sipil lengkap sebesar Rp66.910.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
37. belanja pakaian dinas harian sebesar Rp4.189.800.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
38. belanja pakaian dinas lapangan sebesar Rp1.253.313.500,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
39. belanja pakaian dinas upacara sebesar Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
40. belanja pakaian siaga sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

41. belanja pakaian korpri sebesar Rp58.100.000,00 (lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
42. belanja pakaian adat daerah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
43. belanja pakaian batik tradisional sebesar Rp317.400.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
44. belanja pakaian olahraga sebesar Rp276.125.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
45. belanja pakaian paskibraka sebesar Rp31.840.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); dan
46. belanja barang sampel pangan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp2.118.541.155,00 (dua miliar seratus delapan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah) yakni belanja komponen-komponen rambu-rambu Rp2.118.541.155,00 (dua miliar seratus delapan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah); dan
c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp12.970.380,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas:
    1. belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
    2. belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
    3. belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebesar Rp730.380,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
    4. belanja peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
    5. belanja peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
    6. belanja gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp315.017.590.685,26 (tiga ratus lima belas miliar tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam rupiah) terdiri atas:
a. belanja jasa kantor sebesar Rp212.347.848.787,18 (dua ratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma delapan belas rupiah) terdiri atas:
    1. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan sebesar Rp1.304.500.000,00 (satu miliar tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
    2. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp405.900.000,00 (empat ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
    3. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebesar Rp4.752.070.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

4. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp17.872.315.500,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
5. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. honorarium penyuluhan atau pendampingan sebesar Rp1.445.100.510,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus ribu lima ratus sepuluh rupiah);
7. honorarium rohaniwan sebesar Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website sebesar Rp571.740.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
9. honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp1.393.900.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
11. honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebesar Rp4.927.400.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
12. belanja jasa tenaga pendidikan sebesar Rp987.720.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
13. belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp2.605.765.000,00 (dua miliar enam ratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
14. belanja jasa tenaga laboratorium sebesar Rp383.333.500,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
15. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebesar Rp38.636.892.627,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
16. belanja jasa tenaga penanganan sosial sebesar Rp18.393.140.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
17. belanja jasa tenaga perhubungan sebesar Rp277.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
18. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebesar Rp132.300.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
19. belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
20. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp498.950.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
21. belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp2.321.305.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
22. belanja jasa tenaga operator komputer sebesar Rp2.237.000.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
23. belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp367.611.160,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu seratus enam puluh rupiah);

24. belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp2.892.795.900,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
25. belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp13.696.048.281,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
26. belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp10.883.676.667,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
27. belanja jasa tenaga supir sebesar Rp2.833.812.967,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
28. belanja jasa tenaga juru masak sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
29. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar Rp303.500.000,00 (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
30. belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebesar Rp646.050.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
31. belanja jasa tata rias sebesar Rp21.960.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
32. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebesar Rp533.991.612,46 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua belas koma empat puluh enam rupiah);
33. belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sebesar Rp676.136.905,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah);
34. belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan sebesar Rp281.102.200,00 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua ribu dua ratus rupiah);
35. belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi sebesar Rp240.196.323,00 (dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
36. belanja jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp9.584.799.337,26 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah);
37. belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp234.400.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
38. belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp197.820.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
39. belanja jasa kalibrasi sebesar Rp201.660.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
40. belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp387.869.378,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
41. belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebesar Rp89.562.400,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
42. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp4.231.263.686,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
43. belanja tagihan telepon sebesar Rp350.554.423,40 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga koma empat puluh rupiah);

44. belanja tagihan air sebesar Rp2.093.228.824,68 (dua miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat koma enam puluh delapan rupiah);
45. belanja tagihan listrik sebesar Rp35.791.203.087,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah);
46. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp396.325.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
47. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp5.069.720.681,38 (lima miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh satu koma tiga puluh delapan rupiah);
48. belanja paket/pengiriman sebesar Rp165.980.617,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
49. belanja penambahan daya sebesar Rp50.490.200,00 (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);
50. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
51. belanja lembur sebesar Rp5.451.349.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
52. belanja medical checkup sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
53. belanja jasa pengujian sampel pangan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
54. belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebesar Rp13.487.912.000,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah); dan
55. belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebesar Rp1.569.946.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp68.199.948.317,14 (enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas koma empat belas rupiah) terdiri atas:
   1. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 sebesar Rp59.856.218.000,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
   2. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kelas 3 sebesar Rp1.085.912.800,00 (satu miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
   3. belanja iuran jaminan kesehatan bagi non aparatur sipil negara sebesar Rp2.988.139.237,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
   4. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non aparatur sipil negara sebesar Rp428.876.850,14 (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh koma empat belas rupiah);
   5. belanja iuran jaminan kematian bagi non aparatur sipil negara sebesar Rp570.531.311,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah);
   6. belanja asuransi barang milik daerah sebesar Rp639.999.900,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah); dan

7. belanja iuran jaminan hari tua bagi non aparatur sipil negara sebesar Rp2.630.270.219,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

c. belanja sewa tanah sebesar Rp259.080.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) yakni belanja sewa lapangan lainnya sebesar Rp259.080.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah);

d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp16.964.209.430,94 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh koma sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas:
   1. belanja sewa excavator sebesar Rp8.297.711.194,94 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh empat rupiah);
   2. belanja sewa alat besar darat lainnya sebesar Rp3.144.709.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
   3. belanja sewa electric generating set sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
   4. belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
   5. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp314.606.000,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus enam ribu rupiah);
   6. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp1.452.671.375,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
   7. belanja sewa alat kantor lainnya sebesar Rp513.510.000,00 (lima ratus tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
   8. belanja sewa mebel sebesar Rp41.350.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
   9. belanja sewa peralatan studio audio sebesar Rp469.800.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
   10. belanja sewa peralatan studio video dan film sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah); dan
   11. belanja sewa peralatan umum sebesar Rp1.192.851.861,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp3.527.936.300,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas:
   1. belanja sewa bangunan gedung kantor sebesar Rp615.733.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
   2. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp1.557.558.300,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
   3. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   4. belanja sewa bangunan terbuka sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
   5. belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
   6. belanja sewa bangunan fasilitas umum sebesar Rp9.645.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan

7. belanja sewa bangunan parkir sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

f. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) terdiri atas:
   1. belanja sewa alat peraga kesenian sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
   2. belanja sewa tanaman sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah).

g. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp1.529.108.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah) terdiri atas:
   1. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp101.048.000,00 (seratus satu juta empat puluh delapan ribu rupiah);
   2. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   3. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
   4. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   5. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);
   6. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   7. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
   8. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
   9. belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
   10. belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
   11. belanja jasa konsultansi pengawasan arsitektur sebesar Rp120.560.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
   12. belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah); dan
   13. belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

h. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp6.904.798.300,00 (enam miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas:
   1. belanja jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika sebesar Rp709.213.300,00 (tujuh ratus sembilan juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah);

2. belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei sebesar Rp1.178.325.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik sebesar Rp3.947.260.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah); dan
4. belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus sebesar Rp1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah).

i. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebesar Rp509.000.000,00 (lima ratus sembilan juta rupiah) terdiri atas:
1. belanja beasiswa tugas belajar strata 1 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. belanja beasiswa tugas belajar strata 2 sebesar Rp296.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
3. belanja beasiswa tugas belajar strata 3 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp4.489.661.550,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
1. belanja kursus singkat/pelatihan sebesar Rp1.737.587.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
2. belanja bimbingan teknis sebesar Rp2.502.184.550,00 (dua miliar lima ratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
3. belanja diklat kepemimpinan sebesar Rp249.890.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

k. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni belanja sewa aset tidak berwujud-software sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.334.713.048,01 (lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu empat puluh delapan koma nol satu rupiah) terdiri atas:

a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp15.296.632.188,30 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan koma tiga puluh rupiah) terdiri atas:
1. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator sebesar Rp55.700.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-asphalt equipment sebesar Rp526.307.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
3. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-loader sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sebesar Rp252.442.930,00 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
5. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-compressor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set sebesar Rp276.667.300,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

8. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
9. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
10. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sebesar Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
11. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sebesar Rp267.060.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);
12. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp1.078.159.825,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
13. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp4.342.465.885,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
14. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp2.983.488.396,70 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh rupiah);
15. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp962.880.458,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
16. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebesar Rp125.255.160,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah);
17. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebesar Rp26.060.000,00 (dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);
18. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
19. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
20. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
21. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp113.460.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
22. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebesar Rp889.804.600,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah);
23. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
24. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

25. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
26. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sebesar Rp35.980.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
27. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
28. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio vhf sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
29. belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
30. belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
31. belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
32. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan sebesar Rp346.873.499,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
33. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer sebesar Rp957.140.478,30 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh rupiah);
34. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer sebesar Rp686.440.268,30 (enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh delapan koma tiga puluh rupiah);
35. belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
36. belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
37. belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sebesar Rp122.000.900,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus rupiah); dan
38. belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebesar Rp532.745.488,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp12.494.100.852,91 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu delapan ratus lima puluh dua koma sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas:
   1. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp12.259.000.852,91 (dua belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua koma sembilan puluh satu rupiah);
   2. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

3. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sebesar Rp226.100.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
4. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
5. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp24.981.781.506,80 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh enam koma delapan puluh rupiah) terdiri dari:
1. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sebesar Rp215.955.250,00 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
2. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut sebesar Rp24.652.326.256,80 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam koma delapan puluh rupiah); dan
3. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sebesar Rp113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp562.198.500,00 (lima ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yakni belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-software sebesar Rp562.198.500,00 (lima ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

(5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.592.792.803,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah) terdiri dari:
a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp23.532.792.803,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah) terdiri atas:
1. belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp13.705.098.803,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah);
2. belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp9.757.744.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
3. belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp69.950.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yakni belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.803.910.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp2.223.700.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri atas:

1. belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp1.898.700.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
2. belanja penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp2.580.210.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yakni belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp2.580.210.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

(7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.134.772.936,00 (empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) yakni belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah terdiri atas:

a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler sebesar Rp45.901.429.559,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja sebesar Rp1.233.343.377,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.208.496.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yakni bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.208.496.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(9) Anggaran Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp83.180.099.402,44 (delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua koma empat puluh empat rupiah) yakni belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebesar Rp83.180.099.402,44 (delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua koma empat puluh empat rupiah).

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp698.887.059,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah) yakni belanja subsidi kepada badan usaha milik negara sebesar Rp698.887.059,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 diubah dan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.022.360.000,00 (lima puluh empat miliar dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas:
   a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
   b. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
   c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
   d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan Pendidikan, dan
   e. belanja hibah kepada pemerintah pusat.

(2) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.840.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) terdiri atas:
   a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
   b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
   c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah); dan
   d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

(3) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yakni belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan dasar swasta sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.565.640.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp3.565.640.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

(5) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.116.720.000,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:
   a. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebesar Rp30.772.710.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yakni belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebesar Rp30.772.710.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

   b. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebesar Rp6.363.060.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebesar Rp6.363.060.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah); dan
   c. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebesar Rp1.980.950.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebesar Rp1.980.950.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

(6) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 3 direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah dan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp Rp9.316.900.000,00 (sembilan miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri atas:
   a. belanja bantuan sosial kepada individu;
   b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
   c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
(2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.018.000.000,00 (dua miliar delapan belas juta rupiah).
(3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.298.300.000,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
(4) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp606.447.481.124,05 (enam ratus enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh empat koma nol lima rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal gedung dan bangunan;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja modal aset lainnya.

(2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.750.000.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.366.383.234,16 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat koma enam belas rupiah).

(4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.069.416.575,99 (seratus enam miliar enam puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan rupiah).

(5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp392.818.516.813,90 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus tiga belas koma sembilan puluh rupiah).

(6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.261.039.500,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

(7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.182.125.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.750.000.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yakni Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp21.750.000.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas:

a. belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
b. belanja modal tanah persil lainnya sebesar Rp21.250.000.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (12), ayat (13), ayat (14) dan ayat (15) Pasal 20 diubah dan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (16), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.366.383.234,16 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat koma enam belas rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal alat besar;
   b. belanja modal alat angkutan;
   c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
   d. belanja modal alat pertanian;
   e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
   f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
   g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
   h. belanja modal alat laboratorium;
   i. belanja modal komputer;
   j. belanja modal alat peraga;
   k. belanja modal rambu-rambu;
   l. belanja modal peralatan olahraga;
   m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan;
   n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah; dan
   o. belanja modal alat pengeboran.

(2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.421.857.040,00 (enam miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal alat besar darat sebesar Rp518.968.840,00 (lima ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) terdiri atas:
      1. belanja modal excavator sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
      2. belanja modal mesin proses sebesar Rp247.968.840,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah); dan
      3. belanja modal alat besar darat lainnya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

b. belanja modal alat besar apung sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) yakni belanja modal floating excavator sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah); dan
c. belanja modal alat bantu sebesar Rp702.888.200,00 (tujuh ratus dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) terdiri atas:
   1. belanja modal compressor sebesar Rp98.400.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
   2. belanja modal electric generating set sebesar Rp579.070.200,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus rupiah); dan
   3. belanja modal pompa sebesar Rp25.418.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

(3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.753.880.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yakni belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp3.753.880.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri atas:
a. belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp3.144.364.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
b. belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
c. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp432.468.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
d. belanja modal kendaraan bermotor khusus sebesar Rp132.048.000,00 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh delapan ribu rupiah).

(4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.438.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:
a. belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp7.938.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yakni belanja modal alat bengkel bermesin lainnya sebesar Rp7.938.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
b. belanja modal alat ukur sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yakni belanja modal anak timbangan/biara sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp328.710.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yakni belanja modal alat pengolahan sebesar Rp328.710.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
a. belanja modal alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
b. belanja modal alat panen sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
c. belanja modal alat processing sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah); dan
d. belanja modal alat-alat peternakan sebesar Rp171.410.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

(6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.416.357.501,62 (dua puluh empat miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus satu koma enam puluh dua rupiah) terdiri atas:

a. belanja modal alat kantor sebesar Rp2.078.858.100,00 (dua miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) terdiri atas:
   1. belanja modal alat reproduksi (penggandaan) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
   2. belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor sebesar Rp868.889.200,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah); dan
   3. belanja modal alat kantor lainnya sebesar Rp1.159.968.900,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp22.337.499.401,62 (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus satu koma enam puluh satu koma enam puluh dua rupiah) terdiri atas:
   1. belanja modal mebel sebesar Rp14.163.877.629,62 (empat belas miliar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan koma enam puluh dua rupiah);
   2. belanja modal alat pembersih sebesar Rp321.570.700,00 (tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);
   3. belanja modal alat pendingin sebesar Rp1.712.208.444,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
   4. belanja modal alat dapur sebesar Rp6.898.400,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
   5. belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) sebesar Rp5.770.275.838,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
   6. belanja modal alat pemadam kebakaran sebesar Rp362.668.390,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

(7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp736.087.940,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal alat studio sebesar Rp673.015.940,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) terdiri atas:
      1) belanja modal peralatan studio audio sebesar Rp327.622.340,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah); dan
      2) belanja modal peralatan studio video dan film sebesar Rp345.393.600,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
   b. belanja modal alat komunikasi sebesar Rp63.072.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah) yakni belanja modal alat komunikasi telephone sebesar Rp63.072.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

(8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.508.163.735,38 (enam miliar lima ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas:

a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp499.798.100,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) yakni belanja modal alat kedokteran umum sebesar Rp499.798.100,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah); dan
b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp6.008.365.635,38 (enam miliar delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima koma tiga puluh delapan rupiah) yakni belanja modal alat kesehatan umum lainnya sebesar Rp6.008.365.635,38 (enam miliar delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima koma tiga puluh delapan rupiah).

(9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp599.676.500,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp229.610.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
   1. belanja modal alat laboratorium umum sebesar Rp168.200.000,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah); dan
   2. belanja modal alat laboratorium kimia sebesar Rp61.410.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
b. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebesar Rp3.266.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) yakni belanja modal system/power supply sebesar Rp3.266.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebesar Rp366.800.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri atas:
   1. belanja modal alat laboratorium kualitas udara sebesar Rp364.800.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
   2. belanja modal alat laboratorium penunjang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.018.669.624,16 (dua belas miliar delapan belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat koma enam belas rupiah) terdiri atas:
a. belanja modal komputer unit sebesar Rp8.634.535.100,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) terdiri atas:
   1. belanja modal komputer jaringan sebesar Rp3.475.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
   2. belanja modal personal computer sebesar Rp8.631.060.100,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh satu juta enam puluh ribu seratus rupiah).
b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp3.384.134.524,16 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma enam belas rupiah) terdiri atas:
   1. belanja modal peralatan mainframe sebesar Rp45.708.236,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

2. belanja modal peralatan personal computer sebesar Rp2.131.954.812,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah);
3. belanja modal peralatan jaringan sebesar Rp1.201.772.476,16 (satu miliar dua ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam koma enam belas rupiah); dan
4. belanja modal peralatan komputer lainnya sebesar Rp4.699.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(11) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp105.120.000,00 (seratus lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yakni belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan sub rincian objek belanja modal alat peraga pelatihan sebesar Rp105.120.000,00 (seratus lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(12) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.745.064.963,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yakni belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp7.745.064.963,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas:
a. belanja modal rambu bersuar sebesar Rp7.173.544.163,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah); dan
b. belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebesar Rp571.520.800,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).

(13) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp484.225.600,00 (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) yakni belanja modal peralatan olahraga Rp484.225.600,00 (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) terdiri atas:
a. belanja modal peralatan permainan sebesar Rp462.345.600,00 (empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah); dan
b. belanja modal peralatan olahraga lainnya sebesar Rp21.880.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(14) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.613.480.540,00 (tujuh miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) terdiri atas:
a. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebesar Rp7.530.710.540,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) terdiri atas:
   1. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler sebesar Rp7.523.410.540,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh rupiah); dan
   2. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

b. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebesar Rp82.770.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yakni belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan reguler sebesar Rp82.770.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(15) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp5.593.076.790,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yakni belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebesar Rp5.593.076.790,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

(16) Anggaran belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp5.575.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yakni belanja modal alat pengeboran mesin sub rincian objek belanja modal bor mesin putar sebesar Rp5.575.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.069.416.575,99 (seratus enam miliar enam puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal bangunan gedung;
   b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
   c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.

(2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.376.307.665,99 (seratus tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh lima koma sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp103.335.807.665,99 (seratus tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh lima koma sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
      1. belanja modal bangunan gedung kantor sebesar Rp63.684.849.171,99 (enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh sembilan rupiah);
      2. belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp71.125.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
      3. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp37.594.427.234,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
      4. belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebesar Rp126.264.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

5. belanja modal bangunan gedung pemotong hewan sebesar Rp452.300.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
6. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
7. belanja modal bangunan fasilitas umum sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
8. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp1.131.842.260,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).

b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yakni belanja modal bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.511.205.309,00 (satu miliar lima ratus sebelas juta dua ratus lima ribu tiga ratus sembilan rupiah) yakni belanja modal tugu/tanda batas sebesar Rp1.511.205.309,00 (satu miliar lima ratus sebelas juta dua ratus lima ribu tiga ratus sembilan rupiah) terdiri atas:
a. belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya sebesar Rp165.834.550,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
b. belanja modal pagar sebesar Rp1.345.370.759,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

(4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.181.903.601,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus satu rupiah) yakni belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebesar Rp1.181.903.601,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus satu rupiah).

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 diubah dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp392.818.516.813,90 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus tiga belas koma sembilan puluh rupiah) terdiri atas:
a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air;
c. belanja modal jaringan; dan
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah.

(2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp264.199.467.809,70 (dua ratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan koma tujuh puluh rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal jalan sebesar Rp258.899.467.809,70 (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan koma tujuh puluh rupiah) terdiri atas:
      1. belanja modal jalan kota sebesar Rp258.672.027.959,70 (dua ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah); dan
      2. belanja modal jalan lainnya sebesar Rp227.439.850,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
   b. belanja modal jembatan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah) yakni belanja modal jembatan pada jalan kota sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah).

(3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.591.990.004,20 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat koma dua puluh rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal bangunan pengairan pasang surut sebesar Rp94.801.325.386,20 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam koma dua puluh rupiah) yakni belanja modal saluran pembuang pasang surut sebesar Rp94.801.325.386,20 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam koma dua puluh rupiah); dan
   b. belanja modal bangunan air bersih/air baku sebesar Rp32.790.664.618,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah) yakni belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya sebesar Rp32.790.664.618,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah).

(4) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp956.440.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal jaringan air minum sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   b. belanja modal jaringan listrik sebesar Rp159.440.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri atas:
      1. belanja modal jaringan transmisi sebesar Rp99.440.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); dan
      2. belanja modal jaringan distribusi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
   c. belanja modal jaringan gas sebesar Rp797.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

(5) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.619.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yakni (5) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah sebesar Rp70.619.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 diubah dan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.261.039.500,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal bahan perpustakaan;
   b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan;
   c. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah; dan
   d. belanja modal tanaman.

(2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.600.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yakni belanja modal bahan perpustakaan tercetak sub rincian objek belanja modal buku umum sebesar Rp221.600.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

(3) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.024.847.500,00 (tujuh miliar dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebesar Rp6.969.698.500,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) terdiri atas
      1. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler sebesar Rp6.822.680.200,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah); dan
      2. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja sebesar Rp147.018.300,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus rupiah).
   b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebesar Rp55.149.000,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yakni belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan reguler sebesar Rp55.149.000,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yakni belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(5) Anggaran belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.592.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yakni belanja modal tanaman sebesar Rp4.592.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.182.125.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yakni belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp2.182.125.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:

a. belanja modal aset tidak berwujud-software sebesar Rp327.125.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
b. belanja modal aset tidak berwujud-kajian sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah); dan
c. belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

23. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp7.529.295.480,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

24. Ketentuan Pasal 25A diubah, sehingga Pasal 25A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp54.650.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp54.650.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas:

a. belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yakni belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi sub rincian objek belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
b. belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yakni belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp45.093.800.787,00 (empat puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
   a. penerimaan pembiayaan; dan
   b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.593.800.787,00 (enam puluh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp60.543.800.787,00 (enam puluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yakni sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja sebesar Rp60.543.800.787,00 (enam puluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
   b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) yakni penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
c. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
d. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
e. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 September 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 80